**EKSISTENSI PENJATUHAN HUKUMAN MATI**

**TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA**

**1**Arif Nur Hidayat, 2Agustinus Silo Eko Prastowo

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail : 1**arifnurhidayat889@gmail.com**, 2**agsikopra81@gmail.com*

**ABSTRAK**

Pembunuhan dikebanyakan masyarakat dianggap sebagai tindakan pelanggaran norma yang sangat serius dibandingkan tindak kejahatan lainnya. Seriusnya pembunuhan ini umumnya dilihat dari sangat besarnya dampak yang ditimbulkan, yaitu pertama, hilangnya nyawa orang. Padahal, hak hidup adalah merupakan hak asasi manusia. Dampak kedua, hilangnya sumber penghasilan keluarga korban, bila ternyata korban adalah tulang punggung ekonomi keluarganya. Ketiga, berupa dampak psikologis yang sangat traumatis yang akan dialami oleh anak-anak korban, terutama dalam kasus pembunuhan dalam keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana dan untuk mengetahui masalah ancaman pidana mati dalam pasal 340 KUHP Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang ingin mencari bahan-bahan dari permasalahan yang akan dibahas dengan menggunakan bahan kepustakaan, tipe penelitian menggunakan deskripsi analisis. Sifat penelitin ini adalah penelitian deduktif artinya penelitian ini menggambarkan objek kajian hukum positif.

Kata Kunci : Pembunuhan, Pembunuhan Berencana, Pidana Mati.

***ABSTRACT***

*Murder in most societies is considered an act of violation of norms that is very serious compared to other crimes. The seriousness of these killings is generally seen from the magnitude of the impact, namely first, the loss of people's lives. In fact, the right to life is a human right. The second impact is the loss of sources of income for the victim's family, if it turns out that the victim is the economic backbone of his family. Third, in the form of a very traumatic psychological impact that will be experienced by the victim's children, especially in cases of murder in the family. This study aims to determine the existence of the imposition of the death penalty on perpetrators of premeditated murder and to find out the problem of the death penalty in Article 340 of the Criminal Code. The method used in this study is a normative juridical research approach, namely research that wants to find materials from the problems to be discussed using library materials, the type of research using descriptive analysis. The nature of this research is deductive research, meaning that this research describes the object of positive legal studies.*

***Keyword : Murder, Premeditated Murder, Death Penalty.***

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Hukum pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak di lakukan, yang di larang disertai ancaman atau sanksi sic yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat di kenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana di ancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.[[1]](#footnote-1)

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh kitab Undang-undang hukum pidana yang dewasa ini berlaku telah di sebut sebagai suatu pembunuhan Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus di jatuhkan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.[[2]](#footnote-2)

Pembunuhan berencana (moord) Pembunuhan dengan renca lebih dulu atau di singkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti kadak 338, ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam 338 maupun 339, diletakan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulangi kembali seluruh unsur dalam pasal 338, kemudian di tambah dengan suatu unsur lagu yakni dengan rencana terlebih dahulu. Oleh karena dalam pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat di anggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (Een zelfstanding misdrijf) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentu pokok (338).[[3]](#footnote-3)

Pengertian dengan rencana lebih dahulu menurut M.v.T. pembentukan pasal 340 diutaran antara lain: "dengan rencana lebih dahulu" di perlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tengan. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahat sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.

Mr.M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan di rencakan lebih dulu anatara lain "bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang." Mengenai penerapan "pembunhhan berencana" tersebut, dapat di ketahui dari yurisprudensi-yurisprudensi.[[4]](#footnote-4)

Pengaruh globalisasi tidak bisa dihindari membawa dampak terhadap perkembangan tindak pidana dan modus operandinya. Sementara itu, berbagai media masa nasional maupun lokal baik cetak maupun audio visual, setiap hari dalam pemberitaannya yang demikian, hal ini menunjukan seolah olah masyarakat dihadapkan pada suatu kondisi tiada hari tanpa tindak pidana dengan ragam peristiwa dengan intensitas perkembangannya yang sudah sangat memperihatinkan.[[5]](#footnote-5)

Timbulnya panik dan ketakutan ditengah-tengah masyarakat luas ketakutan dan kepanikan warga masyarakat ini mungkin sekali timbul apabila peristiwa pembunuhan itu terjadi secara brutal. Karena besarnya dampak negatif pembunuhan maka tidak mengherankan bila tindak pembunuhan tersebut secara tegas dilarang oleh hukum positif yang berlaku dan kepada si pelaku diancam pidana yang sangat berat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[[6]](#footnote-6)

Teori Absolut lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana. Menurut teori ini pembalasan adalah legitimasi pemindaaan. Negara berhak menjahtuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi. Teori Absolut terutama bermunculan pada akhir abad ke 18, mencari dasar hukum pemidanaan terhadap kejahatan, kejahatan itu sendiri dilihat sebagai dasar dipidananya pelaku. Pidana dijatuhkan kepada pelaku karena *just deserts*, bahwa mereka dihukum karena mereka layak untuk dihukum atas perilaku tercela mereka. Hal ini berarti konsep *just deserts* didalam retribusi didefinisikan dengan mengacu pada alasan yang spesifik dan pemikiran dasar yang ada dibalik penjatuhan pemidanaan, yaitu *lil desert* pelaku dan dapat terpenuhi melalui sesuatu bayaran yang negatif, atau balas dendam dengan sebuah pemidanaan.

"Stahl mengemukakan bahwa pidana adalah keadilan Tuhan.Penguasa sebagai wakil Tuhan didunia harus memberlakukan keadilan tuhan didunia *(de starf als eis)*.”[[7]](#footnote-7)

Kant “pada pokoknya berpendapat bahwa barang siapa yang harus melakukan kejahatan harus dipidana. Dipidananya itu berdasarkan asas pembalasan karena diisyaratkan oleh perintah yang tidak bersyarat dari akal yang praktis maka tuntutan pembalasan menjadi suatu syarat yang etis. Hanya keadilan dan bukan tujuan-tujuan lain yang dapat membenarkan dijatuhkan pidana. Dalam hubungan ini tidaklah penting tujuan apa yang hendak dicapai melalui pembalasan itu, ukurannya cuma pembalasan, bagi pembunuhan berencana maka pidana mati adalah satu-satunya pembalasan yang adil bahkan demikian ekstrimnya pendirian Kant itu sehingga ucapan beliau dapat diterjemahkan sebagai: besok dunia akan kiamat penjahat yang terakhir harus tetap di pidana mati pada hari ini.”[[8]](#footnote-8)

**Rumusan Masalah**

1. Bagaimana eksistensi penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana?
2. Bagaimanakah masalah ancaman pidana mati dalam pasal 340 KUHP?

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan tipe pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang ingin mencari bahan-bahan dari permasalahan yang akan dibahas dengan menggunakan bahan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan deskprisi analisis, yaitu metode yang menggambarkan atau menerapkan suatu fakta atau kenyataan secara menyeluruh dan disusun secara sistematis. Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deduktif, artinya penelitian ini menggambarkan objek kajian hukum positif atau aspek internal dengan tujuan membuat keputusan atau menyelesaikan masalah dengan bentuk analisis logis normatif atau berdasarkan logika dan peraturan undang-undang serta silogisme yaitu menarik kesimpulan yang telah ada.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Eksistensi pejatuhan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana

Kesengajaan atau *(dolus)* adalah merupakan bagian dari kesalahan *(schuld)* kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa. Karena nya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila dilakukan dengan sengaja, dibandigkan dengan apabila dilakukan dengan kelapaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindak pidana, yang padahal jika dilakukan dengan sengaja ia merupakan suatu kejahatan. Banyak para sarjana mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari kesengajaan *(dolus),* dalam rangka memperincinya dalam beberapa hal tidak terdapat keseragaman tafsir antara para sarjana tersebut perbedaan tafsir tersebut antara lain terdapat dalam bidang peristilahan yang digunakan dalam perumusan perundang-undangan, dalam bidang gradasi kesengajaan dan terutama dalam bidang penentuan erat/renggangnya atau jauh/dekatnya kejiwaan seseorang pelaku kepada tindakan yang dilakukannya, termasuk penyebab dan akibatnya.[[9]](#footnote-9)

Menurut memori penjelasan (memorie van toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya *(willens en wetent veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Kesengajaan dari sudut terbentuknya merencanakan cara-cara yang akan dilakukannya maka padanya telah ada kehendak *(oogmreg)* untuk terjadinya suatu tindak pidana maka kemudian ia melaksanakan tindakan yang dihendakinya itu. ada tiga tingkatan/stadia yang dilakukannya adanya perangsang, adanya kehendak dan adanya tindakan. Dapat dirumuskan kesengajaan adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang mendorong oleh pemenuhan nafsu dengan perkataan lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan. Mengenai tengkorak dari sejumlah narapidana bahwa bentuk-bentuk tengkorak tertentu menandakan atau merupakan ciri-ciri dari kecenderungannya untuk melakukan suatu tindakan (pidana) tertentu, mereka ini merupakan suatu jenis manusia penjahat tersendiri yang sama *(genus homo delinquence)* dengan perkataan lain kehendaknya untuk melakukan suatu tindak pidana, adalah karena dorongan bakat yang ada pada diri pelaku itu sendiri, atau yang ada pada sanubarinya mereka telah dilahirkan demikian dan tidak hanya suatu kemungkinan saja nasibnya untuk menjadi penjahat sudah merupakan takdir dan tidak ada kekuatan dari luar yang dapat merubahanya.

Dalam ilmu hukum pidana yang penting adalah pertanggung jawabannya sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukannya merupakan perwujudan dari kehendaknya (yang bebas). Sifat kesengajaan yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tidank pidana tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (batin) dengan tindakannya tidak diisyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Undang-Undang Hukum Pidana menentukan untuk dapat dipidananya seseorang (pelaku) tidak tergantung dari keinsyafan apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana.

Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti yang menjadi sandaran adalah sebebrapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi ada kesengajaan dengan kesadaran pasti. Dalam Pasal-Pasal KUHP tidak menemukan suatu kentengtuan atau penafsiran resmi mengenai istilah kesengajaan lebih banyak dipercayakan kepada perkembangan kesadaran hukum masyarakat sebagi pemain (medespeler) dan penonton (toeschouwers) karena itulah terdapat banyak ajaran pendapat dan pembahasan mengenainya.

Istilah dengan sengaja jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan dengan istilah dengan sengaja bahwa pengertian dari dengan sengaja sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan diinsyafi oleh pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu.

Diketahui (waten) itu termasuk istilah sengaja dalam arti dikehendaki dan dinsyafi dengan maksud istilah dengan maksud (met het oogmerk) sebagai tujuan yang termasuk dalam gradasi kesengajaan bahwa suatu tindakan dan akibat yang betul-betul sebagai kehendak dari keinsyafan pelaku sedangkan dalam hal kedua dengan maksud lainnya digunakan sebagai pengganti istilah dengan sengaja yang pengertiannya mungkin lebih sempit mungkin sama dan bahkan mungkin lebih luas dari pengertian istilah dengan sengaja itu sendiri.

Pengaruh kesengajaan perlu diketahui bahwa ia tidak (diisyaratkan) harus mempengaruhi hal-hal atau keadaan-keadaan yang secara nyata memberatkan pemidanaannya matinya seseorang sebagai akibat dari penganiayaan kematiannya ini tidak dipengaruhi kesengajaan itu ia tidak harus menghetahui bahwa penganiayaan itu dapat mengakibatkan matinya korban keadaan dengan direncanakan terlebih dahulu baik sebagai keadaan yang memberatkan yang terdapat dalam pasal unsur delik kejahatan Pasal 340 juga tidak dipengaruhi kesangajaan itu dengan rencana terlebih dahulu juga disebut dolus premeditatus bukan salah satu bentuk khusus dari kesengajaan tetapi ia adalah keadaan jiwa dari pelaku dimana kesengajaan itu dibentuk peninalaian secara sadar mengenai alat dan tujuan serta penentuan pelaksanaan dari suatru kejahatan harus selalu diperlukan suasana yang tenang dan sering pula diisyarakatan adanya suatu waktu tertentu yang cukup anatara waktu penentuan dan pelaksanaanya.

*Dolus* derteminatus suatu kehendak dan keinsyafan untuk melakukan tindakan yang menimbulkan suatu akibat tindakan dan akibat mana diderita oleh suatu sasaran yang telah ditentukan.

Ditinjau dari tonggak sejarah proklamasi Republik Indonesia ancaman pidana mati masih tetap berlaku bagi pasal 340 pidana mati dalam pasak 340 ternyata hanya merupakan suatu ketentuan abolisi de facto.Pidana mati merupakan ancaman terhadap pembunuhan berencana yang masih berlaki hinggi kini. Pidana mati dapatlah dikatakan sebagai salah satu jenis pidana yang tertua dan paling kontroversial didunia. Dalam pada itu ia dapat dinyatakan pula sebagai pidana yang paling kejam. Dikatakan kejam oleh karena pelaksanaanya sungguh mendirikan bulu kuduk.

Tidaklah mengherankan bila ada orang yang melihat lembaga pidana mati sebagai sesuatu yang tua dalam usia, tetapi selalu bersifat muda. Ungkapan ini berarti bahwa pidana mati selalu dibuahbibirkan oleh berbagai moralis, teolog, filosof, sarjana hukum, sosiolog, psikiatris, kriminolog dsn lain-lain, dahulu, sekarang dan selama pidana mati belum dihapuskan pasti juga akan tetap dipersoalkan pada masa yang akan datang.

Oleh karena itu wajarlah bahwa pidana mati merupakan suatu problem yang paling kontroversial. Kontroversial ada dua pemikiran dengan pangkal tolak yang sama tetapi berakhir dengan hasil yang berlawanan. Juga kontroversial dalam arti ada dua buah landasan pemikiran yang jelas berbeda atau bertolak belakang sejak semula.Bahkan kontroversial pula karena tidak ada kata sepakat tentang sarana pelaksanaan pidana mati.

Eksekusi pidana mati dilaksanakan dengan berbagai cara. Ketika manusia masih dalam tingkat pemikiran dan teknologi yang belum semaju seperti masa kini, caranya sungguh kejam dan tidak berperikemanusiaan kalau dipergunakan penilaiian masa kini.

Namun tingkat pengetahuan manusia terus berkembang. Dewan ini dengan tingkat teknologi yang dianggap maju, masih belum ada kata sepakat tentang cara pelaksanaan pidana mati. Hal ini mudah dimengerti karena eksekusi tiap pidana mati pasti akan tetap menyentuh sumber emosi manusia yang paling dalam.

Jika para pembunuh berencana tidak dipidana mati, mereka tidak akan takut terhadap pidana penjara. Secara teoriti selalu ada kemungkinan pidana penjara yang kelak dikenakan komutasi. Bila mereka dipidana penjara, mereka juga akan berusaha melarikan diri sehingga tanpa pidana mati keamanan para pegawai dan petugas penjara akan lebih terancam.

Oleh karena itu sebaiknya pidana mati paling tidak diterapkan terhadap suatu pembunuhan berencana yang dilakukanan didalam penjara atau diterapkan terhadap si pembunuh berencana dalam hal sipembunuh yang sedang menjalankan pidana penjara berusaha melarikan diri dari penjara. Ada pula motif lain, yaitu pidana mati dianggap lebih berperikemanusian dari pada pidana penjara seumur hidup.

Dikemukakan pula bahwa sebagian besar pertumbuhan yang diklasifikasikan sebagai pembunuh berencana dilakukan dalam keadaan emosional, penuh berhawa nafsu, sehingga pada saat itu tidak terfikir adanya ancaman pidana mati.

Sebaliknya, di antara mereka yang menghindarkan diri dari penangkapan terdapat juga orang yang tidak takut terhadap pidana mati. Adalah suatu kenyataan bahwa mereka yang takut terhadap pidana mati lazimnya justru para warga negara yang patuh pada hukum. Mereka ini pada umumnya tidak berani melakukan pembunuhan berencana ataupun kejahatan berat lainnya.

Anehnya ,perasaan pasti akan dapat diketahui dan ditangkap oleh yang berwajib yang lebih menakutkan dari pada pengaruh ancaman pidana mati. Hal ini dikuatkan oleh pengetahuan tentang tingkah laku manusia. Sebagian besar pembunuhan berencana tidak dapat dianggap seratus persen sadar akan adanya ancaman pidana mati.

Pidana mati bisa dianggap sebagai suatu ekspresi pembalasan masyarakat dan karena itu dapat pula bersifat kejam.Pengaruhnya juga kejam terhadap para petugas lembaga yang melaksanakan pidana mati karena menimbulkan keadaan yang amat memuakkan pada saat-saat dilaksanakanya pidana mati.

Dikemukan juga oleh pada abolisionis bahwa memenjarakan semua pembunuh berencana yang sudah diadili bukanlah suatu problema bagi lembaga penjara berdasarkan pengalaman menunjukan peri kelakuan yang baik.

Pidana mati adalah satu-satunya pidana yang tepat dan adil bagi kejahatan-kejahatan yang berat yang sukar diampuni. Bila si penjahat yang bersangkutan tidak dieksekusi maka ia akan selalu dapat melarikan diri dari penjara atau kalau pada suatu waktu ia dibebaskan ,ia dapat mengulangi perbuatan kejahatanya.

Pendapat umum pada umumnya mendukung pidana mati terutama penegak hukum, khususnya para polisi dan petugas-petugas penjara

Masalah ancaman pidana mati dalam pasal 340 KUHP

Pembunuhan berencana dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana merupakan dua komponen permasalahan yang erat berakitan. Hal ini tanpak dalam berbagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di berbagai Negara yang mengancam pembunuhan berencana dengan pidana mati. Dalam pada itu teori-teori pidana *Neo Classic* juga menghubug-hubungkan pembunuhgan berencana dengan pidana mati dalam berbagai ulasannya.

Maka harapan yang ditimbulkan pada masa lampau dengan adanya berbagai bentuk dan sifat pidana mati yang kejam agar pembunuhan berencana dapat dibasmi, dicegah, atau dikurangkan, ternyata merupakan harapan belaka meskipun begitu banyak orang tidak berputus asa dengan mempergunakan analogi penyakit dan sumber penyaki atau sebab musabab penyakit, orang tetap berusaha mencari dan meneliti sebab musabab timbulnya kejahatan (Pembunuhan Berencana) dan pencegahannya.

Dalam pada itu perkembangan teknik dan ilmu pengetahuan pada satu pihak dan pengaruh serta usaha manusia sendiri pada lain pihak dilihat dari kriminologis meruakan pengaruh timbal balik yang bukan saja dorong mendorong tetapi Tarik menarik. Pendeknya dalam permasalahan kejahatan banyak hal yang dilupakan orang, misalnya dalam permasalahan kejahatan khususnya dalam pembunuhan berencana lupa membedakan dalam meneliti sebab musabab kejahatan pembunuhan berencana harus dapat di bedakan dan di pisahkan antara factor dan sebab orang lupa pula bahwa di samping factor manusiawi dan factor ingkungan inklusif akibat factor perkembangan teknik masih ada pula factor-faktor hukum yang dapat merangsang, mendorong, bahkan dapat pula dikatakan merupajan sebab musabab kejahatan.

Dengan perkataan lain, perumusan undang-undang yang kurang baik, pelaksanakan yang tidak konsekuen dari undang-undang bahkan sikap dan tindak tanduk dari pada penegak hukum dapat pula merupajan rangsangan atau dorongan atau sebab musabab kejahatan.

Dalam konteks ini maka masalahnya bukan lagi mencari faktor atau sebab yang mendorong merangsang atau menyebabkan pembunuhan berencana, melainkan pokok yang cardinal ialah motif pembunuhan berencana dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan bukan lagi bertujuan pembalasan dan bukan pula bertujuan menakutkan, kalau ditarik leibh lanjut maka tujuaan pemidanaan sebagaimana yang dikonsepkan oleh BPHN, yaitu antara lain,mencegah dilakukannya perbuatan pidana dapat dikembalikan kepada teori-teori *(neo)* klasik yang berasal dari dunia barat.

Dalam sistem peradilan pidana,pidana atau penjatuhan hukuman menempati suatu posisi yang sangat penting. Hal ini karena penjatuhan pidana mengandung makna yang sangat mendalam baik ditinjau dari segi yuridis, sosiologis, maupun filosofis. Keputusan pengadilan akan mempunyai dampak yang sangat luas,baik menyangkut secara langsung pelaku tindak pidana, maupun masyarakat secara luas.

Tujuan pemidanaan bukan memberikan kesengsaraan tetapi untuk memperbaiki (merahabilitasi) terpidana, sehingga menjadi sadar dan masyarakat pun akan merasa aman.Agar hal ini dapat terwujud maka harus didukung oleh pedoman yang jelas dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya masalah pemberian patokan pidana sering dibicarakan khususnya terhadap beberapa tindak pidana tertentu yang sangat meresahkan masyarakat, seperti tindak pidana terhadap hilangnya nyawa hukuman, ada yang mengambil pidana maksimum,pidana minimum ada pula yang mempunyai pandapat agar ditentukan secara tegas berapa lamanya pidana dijatuhkan.

Pada penerapan hukum terhadap suatu situasi konkret, hakim harus menginterprestasi disamping hukum juga fakta-fakta. Salah satu bagian dalam proses menegakan keadilan dipengadilan adalah mengadili, yaitu suatu proses yang dengan susah payah telah terjadi di antara manusia dan manusia. Mengadili adalah suatu pergulatan kemanusiaan untuk mewujudkan hukum. Hakim ditempatkan sebagai terminal terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan mempunyai arti ada kepercayaan dari warga masyarakat bahwa hakim dapat memberikan keadilan dan dapat menjatuhkan putusan yang bersifat menyelesaikan perkara. Para pencari keadilan akan kecewa apabila putusan hakim tidak menceriminkan rasa keadilan serta kepastian hukum.Melalui keputusannya hakim harus mempertanggungjawabkan kepada semua pihak yaitu para pihak, masyarajat, pengadilan yang lebih tinggi, ilmu pengetahuan hukum terutama kepada Tuhan yang maha Esa.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu rangkaian kesatuan *(continuum)* yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang maju secara teratur, mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, diperiksa oleh pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana dan akhirnya kembali ke masyarakat. Sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Dianggap berhasil suatu sistem jika sebagian besar laporan dan keluhan masyarakat yang telah menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dan diproses dan pelaku kejahatan dapat dipidana.

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini adalah instansi yang kita kenal kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Empat komponen seyogianya dapat bekerja sama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu *"integritad criminal justice administration"*.

Lembaga pada pengadilan merupakan lembaga pemutus perkara yang dilimpahkan oleh kejaksaan. Bahwa suatu perbuatan pidana dapat dihukum atau tidak, tergantung pada penilaian hakim setelah melihat fakta yang ada melalui berita acara pemeriksaan pendahuluan maupun selama pemeriksaan di muka sidang. Harus menguraikan sesuatu perbuatan yang dituduhkan maka uraian tersebut akan menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan palaksanaan tindak pidana yang bersangkutan secara konkrit, agar mendapat gambaran yang jelas perlu diperinci hal-hal yang pada umumnya harus mendapat perhatian pembuat tuduhan untuk ditonjolkan.

Perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, harus dapat disimpulkan dari surat berita acara pemeriksaan, yang sangat penting karena merupakan dasar dari surat tuduhan jika belum jelas perlu diadakan penyempurnaan hal-hal bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana, dalam melaksanakan perbuatan tersebut upaya apa yang telah digunakan .Cara-cara melakukan kejahatan dan upaya yang digunakan dalam melaksanakan perbuatan pidana. Hal ini harus dinyatakan secara jelas, kejahatan tersebut ditujukan kepada siapa baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam surat tuduhan harus disebut orang yang telah menjadi korban bagaimana sifat dan keadaan orang yang telah menjadi korban, terdakwa itu mempunyai sifat yang bagaimana, apakah objek dari delik yang bersangkutan, alasan-alasan yang memberatkan hukuman *(groden gan strafverzwaring)*. Alasan-alasan pemberatan hukuman yang bersifat khusus dalam KUHP, diantaranya pasal 340 KUHP (pembunuhan yang direncanakan ancamanya hukuman mati atau seumur hidup, sedang pembunuhan biasa hanya 15 tahun). Hal tersebut menunjukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman yang lebih berat dilakukan dalam keadaan tertentu. Merupakan alasan yang memberatkan hukuman. Keadaan ini dapat menyangkut sifat kelalaian pribadi dari terdakwa, misalnya karena recidive atau kejahatan dalam jabatan.Yaitu suatu keadaan-keadaan yang tidak mengubah sifat dan isi perbuatan yang dituduhkan, tapi hanya merupakan suatu penambahan sehingga termasuk dalam suatu peraturan pidana yang lebih berat ancaman hukumanya.

Peraturan tentang pemberatan tidak ada suatu pedoman yang pasti, kadang putusan hakim dalam keadaan-keadaan serupa dirasakan tidak wajar maupun tidak memuaskan. Hukum tidak dapat disamakan dengan teori-teori ilmu pasti, yang dapat ditetapkan sampai pada konsekuensi-konsekuensi yang tidak terbatas.Aturan-aturan hukum diadakan untuk memenuhi segala macam kebutuhan dalam masyarkat dan penerapannya secara konsekuen mungkin menimbulkan hal-hal yang tidak wajar.

Pemidanaan pada umumnya sangat singkat itu diberikan menurut pola-pola umum saja, tanpa penjabaran lebih lanjut yang meringankan hukuman terdakwa masih muda, terdakwa bersikap sopan, terdakwa berterus terang mengakui perbuatanya.

Hak-hak asasi manusia serta harkat martabat kemanusiaan yang harus dihormati. Hal ini merupakan suatu ukuran ada atau lenyapnya hukum. Dalam pancasila kita dapati secara lebih kokoh berupa sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai dasar falsafah negara.

Jika keputusan pidana ini dianggap kurang tepat, akan timbul reaksi yang kontroversial.

Masyarakat akan sangat menyoroti masalah hukum baik lembaga-lembaga nya, personel maupun kinerja dan produknya. Keadaan ini adalah suatu cerminan persepsi masyarakat yang mengganggap bahwa lembaga-lembaga hukum kurang trengginas, kurang profesional dipertanyakan integritas personel dan produknya dalam menegakan hukum. Kedudukan hakim yang bebas adalah keharusan hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Sesuai pasal 4 ayat (1) UUD No 48 Tahun 2009, pengertian hakim yang tidak memihak adalah hakim yang dalam menjalankan profesinya tidak membeda-bedakan orang. Hal ini mempunyai makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai dengan hak-hak asasi manusia khusunya bagi tersangka atau terdakwa. Hal ini menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan didepan hukun bagi setiap warga negara (*equality before the* law), sebagaimana telah tertera dalam pasal 27 UUD 1945.[[10]](#footnote-10)

Perubahan dan pemberlakuan UUD 1945 dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia ditandai oleh terbentuknya beberapa sistem ketatanegaraan yang berbeda satu sama lain.Perbedaan tersebut bukan hanya menyangkut struktur ketatanegaraan yang berupa sistem presidensial atau sistem parlementer, tetapi juga pada aspek-aspek subtansial yang seperti paradigma, konsep, dan impelementasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Perbedaan tersebut di antaranya dapat dilihat dari kekuatan pembatasan oleh hukum atas kekuasaan serta derajat kebebasan warga negara yang kemudian menghasilkan dua sistem ketatanegaraan dengan corak yang berbeda yakni sistem demokrasi dan otokrasi.

Perubahan UUD 1945 yang cukup mendasar dan mengubah paradigma ketatanegaraan terjadi pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Penegasan tersebut menunjukan bahwa demokrasi, sebagai paradigma tidak berdiri sendiri. Paradigma demokrasi yang dibangun harus dikawal, bahkan harus didasarkan pada nilai hukum, sehingga produk demokrasi dapat dikontrol secara normatif oleh paradigma hukum. Hal ini berarti bahwa paradigma demokrasi yag dibangun berbanding lurus dengan paradigma hukum, dan nilai paradigma Negara demokrasi berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis. Paradigma ini berimpilkasi pada kelembagaan negara, model kekuasaan negara, prinsip pemisahaan kekuasaan dan *check and balances,* serta kontrol normatif yang pelaksanaanya dilakukan oleh lembaga peradilan.Oleh karena itu, paradigma tersebut mengubah paradigma supermasi parlemen menjadi supermasi hukum (negara pemerintah dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum).

Dalam kedudukan ini, peradilan harus mampu mengedepankan hak-hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia *(to respect,to protect dan to fullfil of human rights).* Kempat, sebagai wali masyarakat *(judiciary are regarded as costudian of society ).* Kekuasaan kehakiman melalui badan-badan peradilan adalah tempat perlindungan (protection) dan pemulihan keadaan semula *(restitio in integrum)* bagi anggota masyarakat yang merasa teraniaya atau dirugikan kepentingannya atau diperkosa hak-hak nya baik oleh perorangan, kelompok bahkan penguasa. Funsgi peradilan maka,lembaga peradilan dan SEMA No.9 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976 putusan pengadilan seperti putusan Tuhan *(judicium Die).* Hal ini terjadi sebagai konsekuensi dari prinsip bebas dan mandiri yang yang diberikan konsitusi dan undang-undang kepada lembaga peradilan dan hakim. Dalam perspektif ini kekuasaan kehakiman merupakan elemen penting dalam prinsip negara hukum.[[11]](#footnote-11)

Negara berdasar atas hukum sama dengan paham negara hukum. Kekuasaan kehakiman dalam perspektif negara hukum Indonesia merujuk pada konsep yang prinsip-prinsipnya telah dituangkan dalam UUD 1945.Undang-undang Dasar 1945 sebagai suatu konstitusi memiliki nilai historis baik dari aspek pergulatan pemikiran maupun perjuangan Bangsa Indonesia yang sarat degan nilai filosfis.” Istilah Konstitusi secara terminologi sama dengan istilah undang-undang dasar. Undang-undang dasar adalah terjemahan dari *grodwet* sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal.[[12]](#footnote-12)

Hukum dipahami untuk mencapai keadaan yang sejahtera dan bukan sekedar ketertiban. Peradilan yang bebas sebagai salah satu unsur dari negara hukum pancasila, menghendaki adanya sistem peradilan yang dapat melakukan fungsi sebagai lembaga penegakan hukum maupun fungsi penemuan hukum *(rechtsvindning)* dalam kerangka penegakan hak asasi manusia. Kedua fungsi tersebut dapat berjala jika lembaga peradilan dapat bebas dalam menjalankan kekuasaanya terlepas dari intervensi kekuasaan negara lainya. Menurut paham sistem *Anglo Saxon,* baik warga negara maupun para pejabat negara memiliki persamaan dihadapan hukum. Konsekuensi lebih lanjut adalah dalam hal pembentukan hukum, hakim merupakan *central figure of legal creation,* yakni hakim memiliki kekebasan, sehingga badan peradilan ditempatkan sebagai lembaga perlindungan terhadap hak-hak individual sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sebaliknya, negara-negara yang menganut paham prerogrative states yang dikelompokan dalam sistem hukum Eropa kontinental memandang bahwa hukum didasarkan pada prisnip kodifikasi dan kepastian.

Kekuasaan kehakiman dalam perspektif negara hukum secara teoritis adalah kekuasan kehakiman dalam perspektif negara hukum Pancasila yang dalam perwujudan nya tidak terlepas dari sisi politik dan sosial budaya yang berkembang. Pemahaman tentang negara hukum telah berkembang cukup lama yakni sejak pertama kali dikemukan oleh Plato pada tahun 429 SM.[[13]](#footnote-13)

Gagasan negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial dalam masyarakat bangsa Indoneisa yang bersatu merupakan suatu gagasan yang nampaknya didasarkan atas persepsi dari pada pendiri negara Republik Indonesia terhadap kenyataan sejarah yang pernah dialami bangsa Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu elemen dari rumusan negara berdasar atas hukum *(rechtsaat).* Pengertian kehakiman oleh Subekti, diartikan sebagai segala sesuatu yang mengenai hukum dan peradilan justisi (Latin) berarti kehakiman. Dalam Pasal 24 UUD 1945,maka Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 penegasan menunjukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara dalam bidang hukum dan keadilan berdasarkan pancasila yang bebas/merdeka dari campur tangan dari pihak extra judicil. Hal ini berarti kekuasaan kehakiman memiliki kesederajatan dengan lembaga tinggi negara lainya sebagimana diatur dalam konstitusi (UUD 1945).

 Sistem peradilan terdiri dari dua kata,yakni sistem dan peradilan.Kata sistem atau system (Inggris) memiliki makna keseluruhan dari sesuatu terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainya, karena jika dipaksakan pemisahanya akan mengakibatkan lenyapnya makna masing-masing bagian yang dipisahkan itu. Kata peradilan berasal dari kata adil yang mendapat awalan per dan akhiran yang memili arti segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadilan. Penggunaan istilah peradilan menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum, sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Oleh karena itu, peradilan dipahami sebagai segala sesuatu yang bertalian dengan tugas memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara *prosedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.[[14]](#footnote-14)

Sistem peradilan pada negara hukum Indonesia didasarkan pada kerangka konsep sistem peradilan Anglo Saxon dan Eropa Kontinental dengan panduan UUD 1945. Upaya memahami sistem peradilan sebagaimana yang dikehendaki oleh UUD 1945, tidak bisa dilepaskan dari pemahaman terkait pengalaman penerapan sistem peradilan pada masa Pemerintahan Hindia Belanda dan Jepang. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sistem peradilan Indonesia bersifat pluralistik, sebagai akibat dari sistem politik pecah belah.

Kondisi peradilan pada masa pemerintahan Hindia Belanda tersebut, cukup memengaruhi para tokoh bangsa Indonesia yang mendapat pendidikan belanda, baik sebagai praktisi hukum maupun politisi yang duduk dalam BPUPKI, sehingga mereka akrab dengan alam pikiran atau sistem hukum Belanda yang menganut paham Eropa Kontinental. Walaupun pengaruh sistem Belanda cukup kuat dalam pengaruh sistem hukum Indonesia termasuk di dalamnya sistem peradilannya, namun secara filosofis terdapat perbedaan prinsip perlindungan hukum terhadap hak individual yang oleh konstitusi (UUD 1945), dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap hak sosial. Hal ini berarti terdapat kesimbangan antara hak individual dan hak-hak masyarakat (sosial).[[15]](#footnote-15)

Memiliki arti bahwa hukum sejak semula ditempatkan pada kedudukan dan fungsi sentral dan fudamental dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Putusan pidana mati dalam kasus pembunuhan berencana (Pasal 340 W.v.S) merupakan hal yang langka di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan lazimnya berkisar antara empat sampai lima belas tahun, tidak mudah dapat dibuktikan unsur berencana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 340 W.v.S dalam konteks historis unsur berencana sebetulnya sesuatu yang asing bagi pengertian hukum adat pidana di Indonesia. Oleh karena itu para hakim di Indonesia lalu berpaling kepada uraian mengenai unsur berencana yang lalu berpaling kepada uraian mengenai unsur berencana yang dikembangkan oleh para sarjana hukum dan yurisprudensi di Belanda. karena sifat menganut ini tidak di ikuti dengan kemauan untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru, baik secara yuridis dan terutama secara kriminologis, maka ada kesan moton pada waktu membaca pertimbangan-pertimbangan (para)hakim dalam usaha membuktikan adanya unsur berencana ini.

Dalam pertimbangan hukum mereka para hakim selalu dengan panjang lebar merumuskan argumentsi yuridis yang bertalian dengan unsur kesengajaan, unsur motif, unsur berencana dan sebagainya. Hal ini tentu menggembirakan sekali, namun dalam pertimbangan penjatuhan pidana keliahatan seolah-olah dengan sudah terbuktinya pertimbangan yuridis maka pertimbangan kriminologis seolah-olah sudah tidak diperlukan lagi

Lazimnya dari pertimbangan-pertimbangan mengenao berat ringanya pidana yang dikemukakan oleh pengadilan, hanya tampak pertimbangan klise sikap yang sopan selama sidang, belum pernah dipidana, tidak menyulitkan jalanya pemeriksaan, usia yang masih muda dan sebagainya.

Pertimbangan -pertimbangan klise yang demikian tidaklah salah. Namun tanpa penggalian latar belakang pendidikan serta kehidupan sosial ekonomi terdakwa, tanpa meneliti motif perbuatan serta keseluruhan aspek dan faset secara korelatif antara terdakwa. Si korban dan (cara-cara) perbuatan jahatanya itu, hakim mudah terkecoh dengan observasinya yang sepintas lalu dangkal selama sidang-sidang berlangsung. Dalam segengam dapat dikatakan bahwa pada umum nya pertimbangan para hakim hanya didominasi oleh pertimbangan-pertimbangan yuridis. Teori-teori pemidanaan yang modern rupanya tidak menjadi pertimbangan dalam menjahtukan pidana.

Dalam sejarah umat manusia lembaga pidana mati bukanlah sesuatu yang baru. Lembaga ini bahkan mungkin sekali sama tua usianya dengan munculnya apa yang dinamakan masyarakat. Cara-cara pelaksanaan pidana mati sangat bervariasi bergantung pada masyarakat atau negaranya, tradisi kepercayaan tingkaat kebudayaan. sekalipun banyak sekali variasinya tetapi dapat dijumpai satu hal yang selalu sama yaitu sifatnya yang kejam. Salah satu *faset* penting dalam kehidupan manusia sebagaimana terlihat dalam masyarakat adalah permasalahan pidana *casu quo* pidana mati. Proses perkembangan permasalahn pidana mati dari abad ke abad sampai pada zaman modern sekarang ini dapat dianggap sebagai salah satu indikasi atau ukuran mengenai arah dan kemajuan perkembangan kehidupan budaya manusia.

Masyarakat sudah bersepakat untuk menjadikan hukum yang dibuat sebagai pedoman perilaku atau tindakan mereka, tapi bersamaan dengan itu pula seringkali terjadi dimana mereka melanggar kesepakatan yang telah mereka sepakati atau mereka buat sendiri. Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata perilaku manusia, tetapi manusia itu sendiri jatuh diluar skema yang diperuntukan baginya.[[16]](#footnote-16)

Maculine homicide pembunuhan yang dilakukan oleh laki terhadap laki-laki besarnya dampak negatif pembunuhan, maka tidak meherenkan bila tindak pembunuhan tersebut secara tegas dilarang oleh hukum positif yang berlaku dan kepada sipelaku diancam pidana yang sangat berat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dari semua pembunuhan diseluruh dunia 82 persen dari korban adalah laki-laki dan 18prsen perempuan. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain *homo homini lupus*, selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain. Sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Terbentuknya peraturan hukum pidana yang siap untuk diterapkan oleh Hakim dan selanjutnya apabila dijatuhkan pidana, dilaksanakan oleh kekuasaan adminstrasi atau eksekutif. Dalam perkembangan selanjutnya, kriminalisasi dapat diartikan pula sebagai mengaktualisasikan peraturan hukum pidana agar lebih efektif. Dengan demikian, kriminialisasi dapat pula diartikan sebagai usaha memperluas berlakunya hukum pidana.[[17]](#footnote-17)

Hukum pidana bukan merupakan tujuan dalam dirinya sendiri, namun memiliki fungsi pelayanan ataupun fungsi sosial. Pertama-tama nyata bahwa sanksi yang tajam pada asasnya hanya akan dijatuhkan, apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau sebelumnya dipandang tidak cocok berikutnya reaksi hukum pidana harus setimpal secara layak atau proposional dengan apa yang sesungguhnya diperbuat oleh pelaku tindak pidana terhadap tindak pidana harus memunculkan reaksi yang adil.[[18]](#footnote-18)

Tujuan pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat. Hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.[[19]](#footnote-19)

**PENUTUP**

Dari kesimpulan yg sudah dipaparkan oleh penulis maka dikemukakan beberapa saran, pertama, Pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tentang hukum dimuat antara lain: materi hukum harus dalat dijadikan dasar untuk menjamkn agar masyarakat dapat menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, memberi rasa aman dan tentram, perlindungan hukum akan dalat memberi rasa Ama dan tentram dengan adanya kepastian hukum, perlindangan hukum dan kepastian hukum merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Perlindungan hukum tidak dapat dirasakan tanpa kepastian hukum. Sebaliknya dengan tegaknya kepastian hukum maka perlindungan hukum akan dapat disini dimaksudkan penegakan hukum yang dapat diterima oleh golongan terbesar penduduk atau mayoritas penduduk.

Penegakan hukum dalam ilmu hukum pidana mencakup pula pemidanaan sebagai formulasi dan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahannya. Perkataan "stimpal dengan kesalahannya." Merupakan suatu penjabaran aparatur hukum baik pada perumusan undang-undang maupun pada penegakannya atau penerapannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Adami Chazawi, kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, PT Raja grafindo persada Depok, 2019.

Andi Hamzah, hukum pidana Indonesia, sinar grafika, Jakarta, 20017.

Azhary, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya, Ui Press, Jakarta, 1995.

Eddy O.S Hiariej,Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka,Yogyakarta 2015.

Eko Hariyanto, Memahami Pembunuhan, Kompas, Jakarta, 2014.

E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Stroia Grafika, Jakarta, 2018.

Fathul Achmadi Abby, Pengadilan Jalanan dalam Kebijakan Kriminal, Jala Permata Askara, 2016.

IB Wysa putra Lili Rsijidi, Hukum Sebagai Suatu Sistem, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.

Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2014.

J,E Sahetapy, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Alumni, Bandung, 1979.

Laden Marpaung, Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

PAf lamintang, kejahatan terhadap nyawa tubuh, dan kesehatan. Sinar grafika, Jakarta. 2018.

R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2008.

Sjchran Basah, Eksitensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Indonesia, Alumni, Bandung, 1985.

Sri Soemantri Martosoewigno, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung, 1987.

The Habibie Center, Jakarta, 2002.

Tina Asmarawati & Annie Myranika, Aspek Disparitas Pemidanaan Dalam Kasus Pembunuhan, Deepublish, Yogyakarta, 2016.

Von Schmid, Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara Dan Hukum, PT. Pembangunan, Jakarta, 1988.

1. Andi Hamzah, *hukum pidana Indonesia*, sinar grafika, Jakarta, 20017. Hlm 4 [↑](#footnote-ref-1)
2. PAf lamintang*, kejahatan terhadap nyawa tubuh, dan kesehatan*. Sinar grafika, Jakarta. 2018. Hlm. 1 [↑](#footnote-ref-2)
3. Adami Chazawi, *kejahatan terhadap tubuh dan nyawa,* PT Raja grafindo persada Depok, 2019. Hlm. 81. [↑](#footnote-ref-3)
4. Laden Marpaung, *Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. Hlm. 31. [↑](#footnote-ref-4)
5. Fathul Achmadi Abby, *Pengadilan Jalanan dalam Kebijakan Kriminal,* Jala Permata Askara, 2016. hlm. 13 [↑](#footnote-ref-5)
6. Eko Hariyanto*, Memahami Pembunuhan,* Kompas, Jakarta, 2014. hlm. 11-12. [↑](#footnote-ref-6)
7. Eddy O.S Hiariej,*Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka,Yogyakarta 2015 hlm 37 [↑](#footnote-ref-7)
8. J,E Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, 1979. hlm. 154 [↑](#footnote-ref-8)
9. E.Y. Kanter & S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stroia Grafika, Jakarta, 2018. hlm. 166. [↑](#footnote-ref-9)
10. Tina Asmarawati & Annie Myranika, Aspek Disparitas Pemidanaan Dalam Kasus Pembunuhan, Deepublish, Yogyakarta, 2016. hlm. 82 [↑](#footnote-ref-10)
11. Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya,* Ui Press, Jakarta, 1995. hlm. 8. [↑](#footnote-ref-11)
12. Sri Soemantri Martosoewigno, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1987. hlm. 2. [↑](#footnote-ref-12)
13. Von Schmid, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara Dan Hukum,* PT. Pembangunan, Jakarta, 1988. Hlm. 11. [↑](#footnote-ref-13)
14. Sjchran Basah, *Eksitensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985. hlm. 23. [↑](#footnote-ref-14)
15. IB Wysa putra Lili Rsijidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993. hlm. 48. [↑](#footnote-ref-15)
16. Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008. hlm. 4. [↑](#footnote-ref-16)
17. The Habibie Center, Jakarta, 2002. hlm. 255. [↑](#footnote-ref-17)
18. Jan Remmelink, *Hukum Pidana,* PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2014. hlm. 15. [↑](#footnote-ref-18)
19. R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016. hlm 173. [↑](#footnote-ref-19)